

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan observasi penelitian berjumlah 80 data yang terdiri dari 20 perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun ketika nilai ROA naik maka terjadi penurunan pada tindakan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menghasilkan laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak
2. Secara parsial DER berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi nilai DER perusahaan akan maka semakin meningkat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajaknya yang diakibatkan beban bunga meningkat yang timbul dari utang pihak ketiga.
3. Secara simultan ROA dan DER memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Suatu perusahaan berusaha membayar kewajibannya karena berdampak pada pendapatan perusahaan, dimana perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang berguna untuk membiayai operasional perusahaan yang secara tidak langsung akan

4. menurunkan laba sebelum pajak sehingga beban pajak menjadi lebih rendah lagi.

B. Keterbatasan

Setelah melakukan analisis data hingga interpretasi hasil terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pada penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai dengan 2021.
- b. Periode penelitian yang dilakukan hanya 4 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2021, sehingga hasil yang diberikan belum dapat menjelaskan keadaan perusahaan saat ini.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan harus cermat dalam pengambilan keputusan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* dalam batas peraturan yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak berujung pada penggelapan pajak yang nantinya kan merugikan perusahaan.

2. Pemerintah dapat meninjau ulang peraturan perpajakan untuk mengurangi celah bagi wajib pajak khususnya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha yang lebih luas dan tidak terbatas pada perusahaan Pertambangan Batu Bara.